



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi, Grobogan, jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421034 Fax (0292) 421034

Laman disdik.grobogan.go.id, pos el [disdik@grobogan.go.id](mailto:disdik@grobogan.go.id)

### SURAT IZIN

NOMOR 400.3.2/42/DISDIK/2024

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN SAKINAH BANDUNGSARI  
DESA BANDUNGSARI KECAMATAN NGARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN ;

- Dasar : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001283.AH.01.08.Tahun 2021,Tanggal 17 September 2021. Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Kelompok Bermain Sakinah Bandungsari;  
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842613 KB Sakinah Bandungsari;  
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain Sakinah Bandungsari. Alamat Jl. Raya Bandungsari Dusun Krajan Desa Bandungsri, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain Sakinah Bandungsari;

#### MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama : Arham Musyaadah

Jabatan : Penyelenggara

Alamat : Jl. Raya Bandungsari Dusun Krajan Desa Bandungsri, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan

Untuk : 1. Ijin operasional tersebut pada point pertama berlaku

selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai **26 November 2024**  
sampai **26 November 2027**;

2. Pembelajaran minimal 5 hari selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut;

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan

\${ttd}



**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196711271995121002